



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13021-13030

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Tindakan Aborsi

Yeni Triana¹✉, Mike Trisnawati², Vivi Alviana³, Yovie Suryani⁴

Jurusan Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: yeni.triana@unilak.ac.id¹✉

Abstract

Sarana pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran. Salah satu keadaan yang akan dihadapi oleh dokter adalah saat sedang menyelesaikan masalah aborsi. Pada dasarnya, asas yang harus di perhatikan dalam pembangunan kesehatan yaitu asas perikemanusiaan, artinya bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan Agama dan Bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Dengan demikian terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam aborsi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dikaitkan dengan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah bahwa Tanggung Jawab Hukum Dokter Studi Kasus Praktik dr. Rejani Djalal /dr ZL Sp.OG adalah tindakan aborsi secara ilegal yang dilakukan secara tidak diizinkan seperti menggugurkan/mematikan kandunginya dengan sengaja maupun dibantu dengan orang lain atau dokter akan dikenai sanksi secara tegas dan melarang tindakan aborsi atau praktik aborsi dilakukan.

Kata Kunci: *Aborsi, Tindak Pidana, Dokter.*

Abstract

Health care facilities are responsible for the implementation of approval for medical procedures. One of the situations that doctors will face is when they are solving abortion problems. Basically, the principle that must be considered in health development is the humanitarian principle, meaning that health development must be based on humanity based on Belief in One Almighty God without distinguishing between religious groups and nations. Based on the Health Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009, Article 75 that everyone is prohibited from having an abortion can be excluded based on medical emergency indications detected at an early age of pregnancy. Thus there are several provisions that must be considered in abortion. This study uses a normative method associated with case studies. The results of this study are that the Legal Responsibilities of Doctors Practice Case Studies dr. Rejani Djalal /dr ZL Sp. OG is an act of illegal abortion that is not permitted, such as aborting / killing the womb intentionally or assisted by another person or doctor will be subject to strict sanctions and prohibit the act of abortion or the practice of abortion being carried out.

Keywords: Abortion, Crime, Doctor.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, asas yang harus di perhatikan dalam pembangunan kesehatan yaitu asas perikemanusiaan, artinya bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan Agama dan Bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ada perbedaan antara KUHPidana dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang aborsi, tetapi dalam Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tentang medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya (Langie, 2015).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam KUHPidana terdapat larangan

terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHPidana ini masih berlaku. Terlepas dari hukum formal yang mengatur, aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia aborsi lebih condong sebagai aib sosial dari pada manifestasi kehendak bebas tiap individu.

Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan politik. Alasan untuk melakukan tindakan aborsi apabila dijabarkan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam menggugurkan kandungannya baik legal maupun ilegal yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Alasan-alasan tersebut sebagaimana: Alasan kesehatan; Alasan sosial; Alasan ekonomi dan Alasan keadaan darurat (memaksa) (Langie, 2015).

Selain itu juga dimuat mengenai syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Njowito Hamdani, 2012). Pada Pasal 299 dan 346-349 KUHPidana tidak diatur masalah aborsi provocatus medicalis. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHPidana mengenal larangan aborsi provocatus tanpa kecuali, termasuk aborsi provocatus medicalis atau aborsi provocatus therapeuticus. Tetapi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 justru memperbolehkan terjadi aborsi provocatus medicalis dengan spesifikasi therapeutics. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHPidana) dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Padahal peraturan perundang-undangan disini berlaku asas "lex posteriori derogat legi priori" (Annette Anasthasia Napitupulu & Mulyadi, 2013).

Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Dengan demikian, Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang aborsi provocatus medicinalis tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan berbeda dengan rumusan aborsi provocatus criminalis menurut KUHPidana. Berlakunya asas Lex posteriori derogat legi priori sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan hukum pidana Indonesia. Banyak aturan-aturan KUHPidana yang dalam situasi khusus tidak relevan lagi

untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Untuk mengatasi kelemahan KUHPidana tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang kesehatan dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi dinamika masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Asas Lex posteriori derogat legi priori merupakan asas hukum yang berkembang di seluruh bidang hukum. Fungsinya dalam ilmu hukum (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan eksplikasitif (menjelaskan).

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP Pasal 299, 346, 347,

348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 76,77,78. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.

Terdakwa kasus praktik aborsi 5.663 pasien sejak 2008 hingga Maret 2012, dokter Rejani Djalal (61), akhirnya hanya divonis delapan bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Cilacap. Vonis ringan itu dinilai mengecewakan publik yang selama ini resah terhadap praktik tersebut. Dalam vonis yang dibacakan majelis hakim dengan ketua Wilhelmus Hubertus van Keeken serta anggota Budiarto dan Hasanudin, dinyatakan, perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 194 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan. Dengan demikian, Rejani tinggal menyelesaikan dua bulan kurungan karena telah ditahan sejak Maret setelah kasus ini terbongkar. Persidangan juga mewajibkan terdakwa membayar denda Rp 15 juta. Vonis itu sebenarnya tidak terpaut jauh dari tuntutan jaksa, yakni 14 bulan kurungan. Tuntutan dan vonis tersebut dinilai sejumlah pihak terlalu ringan. Alasannya, tindakan terdakwa, sesuai undang-undang yang dilanggar, dapat dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengertian medis, abortus (aborsi) adalah gugur kandungan atau keguguran. Menurut World Health Organization (WHO) abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya. Istilah aborsi berasal dari Bahasa Latin abortus yang artinya kelahiran sebelum waktunya. Sinonim dengan itu kita mengenal istilah kelahiran prematur atau miskraam dalam Bahasa Belanda yang artinya keguguran. Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena disengaja dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu.

Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak ditemukan pengutipannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP hanya dikenal istilah pengguguran kandungan. Abortus bukan istilah baru di muka bumi, termasuk Indonesia. Keguguran kandungan dan pengguguran kandungan telah dikenal sejak jaman kuno dan telah terjadi pada hampir semua kebudayaan bangsa. Sedangkan dari segi psikiatri menurut⁷, aborsi berdasarkan indikasi medis atau aborsi terapeutik dapat dilakukan jika kehamilan yang mengakibatkan resiko bagi kehidupan perempuan hamil, baik dari segi kesehatan fisik

maupun mental, adanya resiko keutuhan fisik bayi yang akan dilahirkan (pertimbangan eugenik), dan perkosaan dan incest (pertimbangan yuridis).⁸

2 Pada dasarnya abortus provocatus merupakan aborsi yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan, bayi dalam kandungan seorang wanita hamil akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 atau 8 bulan. Perbuatan aborsi biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan. Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang telah dibuahi (blastosit) di rahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup di luar rahim.

Dalam Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia, aborsi dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Yang menerima hukuman adalah; Ibu yang melakukan aborsi; Dokter, bidan, atau dukun yang membantu melakukan aborsi. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perbuatan aborsi itu dilarang, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 namun pengecualian (legalisasi) terhadap tindak pidana tersebut. Sebelum dilakukan revisi terhadap undang-undang kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk tenaga medis yang membantu melakukan aborsi tersebut. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan.

Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu, karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang dinilai melegalkan aborsi bersyarat bagi Perempuan hamil dengan kedaruratan medis; Perempuan hamil akibat perkosaan. Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dipidana

dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun paling lama dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 290 Tahun 2008

Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, apabila ibu yang akan di aborsi dalam keadaan darurat maka dokter boleh melakukan tindakan tanpa seijin ibu atau keluarga untuk menyelamatkan jiwanya, maka tindakan dokter tersebut tidak dapat dipidana. Namun, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 72 juga memuat ketentuan mengenai jaminan bagi setiap orang untuk melakukan reproduksi. Namun dalam hal ini Aborsi merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi wanita yang tidak menginginkan kehamilannya karena adanya beberapa alasan tertentu. Tetapi jenis aborsi yang dapat dilakukan adalah dengan ada indikasi medis dan apabila kehamilan itu benar-benar mengancam hidup sang ibu. Dalam kasus ini, aborsi dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *legalimate defense* (pembelaan diri yang sah).

Pada penelitian ini, kasus yang diangkat terkait Aborsi adalah terdakwa Dr. Rejani Djalal. Didalam persidangan Putusan PN Cilacap Nomor 64/Pid.Sus/2012/PN.Clp, Majelis Hakim menyatakan terdakwa dalam vonis yang dibacakan majelis hakim dengan ketua Wilhelmus Hubertus van Keeken serta anggota Budiarto dan Hasanudin, bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 194 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam sidang vonis, majelis hakim menyampaikan, hal-hal yang meringankan terdakwa adalah yang bersangkutan selama menjalani persidangan bertindak sopan dan memiliki tanggung jawab terhadap anak dan istri. Tim jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Rejani Djalal, Bambang Sri Wahono, menyatakan pikir-pikir terkait putusan tersebut. Bambang berdalih, yang dilakukan kliennya adalah tindakan menyelamatkan pasien. Dalam sidang terpisah, Dewi Hastuti, pasien yang juga ditangkap Maret lalu di tempat praktik Rejani, divonis tujuh bulan. Adapun empat pengantarnya dihukum enam bulan. Dua asisten perawat di tempat praktik Rejani juga dihukum masing-masing enam bulan. Dalam penyelidikan lanjutan di lokasi praktik Rejani, polisi sebenarnya menemukan barang bukti lain berupa 14 potongan jasad janin di saluran pembuangan rumah. Namun, hal itu sepertinya terabaikan dalam putusan. Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta. Dalam hal ini apabila pasiennya adalah anak atau orang yang tidak sadar, maka dokter atau ahli medis yang memeriksa atau menangani si pasien wajib memberikan penjelasan kepada keluarganya atau yang mengantar. Penjelasan

tentang tindakan kedokteran dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008, pada Pasal 7 ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup,

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
- b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
- c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
- f. Perkiraan pembiayaan.

Pelaksanaan tindakan kedokteran yang telah mendapat persetujuan menjadi tanggung jawab dokter yang melakukan tindakan kedokteran. Sarana pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran. Adapun upaya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana di atur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi atau dengan kata lain memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis dan atau akibat dari korban pemerkosaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus) diatur dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa, yang isinya menyatakan apabila seorang dokter, bidan, atau apoteker meramu obat-obatan atau membantu melakukan kejahatan tersebut maka ancaman pidana ditambah sepertiga, serta dapat dicabut ijin praktiknya. Apabila mengacu pada Pasal 10 KUHPidana tentang pidana pokok dan pidana tambahan, yang terdiri dari :

- a. Pidana pokok : Pidana mati; Pidana penjara; Kurungan; Denda.
- b. Pidana tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang- barang tertentu; Pengumuman hakim.

Maka pencabutan ijin praktik masuk kepada pidana tambahan dan ini termasuk sanksi administratif. Sedangkan pada KUHPidana pada Pasal 1313 bahwa "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih”, apabila dokter atau ahli medis melanggar ketentuan ini sebagaimana diatur pada KUHPerdara Pasal 1236 bahwa “si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelematkannya”, artinya jika dikaitkan dengan suatu tindakan medis, apabila seorang dokter atau ahli medis melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajiban yang sudah tercantum di dalam perjanjian antara dokter dan pasien, dalam bentuk Informed Consent tersebut maka dokter atau ahli medis wajib membayar ganti rugi terhadap pasien yang dirugikan dan ini termasuk sanksi perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 1236 KUHPerdara. Dari ketentuan Pasal 346-349 KUHPidana dapat diketahui, bahwa aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam KUHPidana adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan itu. Wanita dalam hal ini adalah wanita hamil yang atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHPidana dapat disuruh lakukan untuk itu adalah dokter, bidan atau juru obat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi. Meskipun, undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dituangkan dalam Pasal 75, 76, 77, dan Pasal 194. Sedangkan larangan aborsi di atur juga pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adapun Pengecualian yang dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam 2 kondisi. Tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, yang dijelaskan pada Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan. Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi; “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar)". Pasal 194 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Tanggung Jawab Hukum Dokter Studi Kasus Praktik dr. Rejani Djalal /dr ZL Sp.OG adalah tindakan aborsi secara ilegal yang dilakukan secara tidak diizinkan seperti menggugurkan/mematikan kandunginya dengan sengaja maupun dibantu dengan orang lain atau dokter akan dikenai sanksi secara tegas dan melarang tindakan aborsi atau praktik aborsi dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annette Anasthasia Napitupulu, & Mulyadi, M. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Mahupiki*, 1(1).
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Langie. (2015). Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado. *Lex et Societatis*, 11(2), 56.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Njowito Hamdani. (2012). *Ilmu kedokteran kehakiman*. Gramedia Pustaka Utama.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.